



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jalan Jenderal Sudirman Telepon 0511-4799600 Faksimile 0511-7999599  
MARABAHAN 75011

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/ 028.1/DPMPTSP/2020

TENTANG

**HASIL REVIU KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO  
KUALA NOMOR 188.45/243/KUM/2018 TENTANG PENETAPAN  
RENCANA STRATEGIS 2017-2020  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan serta indikator dan target kinerja pada Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelaraskannya dan melakukan koreksi/perbaikan melalui reviu terhadap Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Hasil Reviu Keempat Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)

11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
29. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor. 188.4/02/KLHS/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan beberapa nomenklatur program, kegiatan /sub kegiatan serta indikator dan target kinerja pada RENSTRA 2017-2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

**KEDUA** : Seluruh materi perubahan/reviu terhadap Rencana Strategis 2017-2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tertuang dalam Suplemen Renstra 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 3 Agustus 2020

**Kepala Dinas,**

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
**NIP. 19631127 199203 1 006**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 050/028.1/DMPTSP/2020  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2020  
TENTANG  
HASIL REVIU KEEMPAT SK BUPATI BARITO KUALA  
NO. 188.45/243/KUM/2018 TENTANG PENETAPAN  
RENCANA STRATEGIS 2017-2022 DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

**REVIU IV RENSTRA 2017-2022  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

# **BUTIR-BUTIR REVIU RENSTRA 2017-2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

## **BAB I :**

Tidak ada perubahan

## **BAB II:**

Tidak ada perubahan

## **BAB III :**

Tidak ada perubahan

## **BAB IV :**

Tabel 4.1.1.2.3 Beberapa Indikator Sasaran, Sasaran Program, Indikator Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Target Capaian Kinerja Kegiatan (terlampir)

## **BAB V :**

Tidak Ada Perubahan

## **BAB VI :**

Tidak Ada Perubahan

## **BAB VII :**

Tidak Ada Perubahan

## **BAB VIII :**

BAB Penutup

Tidak ada perbaikan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. 0511 4799600 Fax 0511  
4799599 Marabahan KP 75011

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/028.1/DPMPSTSP/2020

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN**  
**REVIU KEEMPAT RENCANA STRATEGIS 2017-2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal  
2. Kepala Bidang Pengendalian  
3. Kepala Bidang Perizinan Umum  
5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset  
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 3 Agustus 2020

Kepala Dinas,

**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
**NIP. 19631127 199203 1 006**